

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Jual Beli dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti dan menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa arab, kata *al-ba'i* ada kalanya dipakai untuk pengertian lawannya yakni *asy-syira'* yang berarti beli. Sehingga kata *al-ba'i* diartikan sebagai jual beli. Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau uang dengan cara menyerahkan hak miliknya atas dasar saling ridho.¹

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli merupakan kegiatan saling tukar menukarkan harta dengan cara tertentu. Maksud dari tukar menukar harta disini adalah harta yang mempunyai manfaat dan manusia mempunyai keinginan untuk menggunakannya. Sedangkan dengan cara tertentu yaitu menggunakan sighat atau ijab qabul. Dalam melakukan aktivitas jual beli, harta yang digunakan harus memiliki manfaat untuk manusia, sehingga barang-barang yang dilarang oleh agama Islam tidak boleh diperjualbelikan. Apabila tetap melakukan jual beli dengan sesuatu yang dilarang, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Definisi harta dalam jual beli yaitu sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bisa digunakan oleh manusia dengan normal baik sifatnya barang maupun jasa.²

Menurut Hasby Ash-Shidiqy, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran benda dengan benda lainnya dengan cara saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara-cara yang diperbolehkan.³

Berdasarkan beberapa definisi jual beli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menukarkan hak milik mereka secara suka rela dengan cara yang

¹ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, 87.

² Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017),

³ Hasby Ash-Shidiqy, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: CV. Bumi Aksara, 2006), 97.

dibenarkan oleh *syara'*. Maksud *syara'* disini adalah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bentuk sarana tolong-menolong antar sesama manusia yang memiliki dasar yang kuat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'.

1) Al-Quran

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang jual beli. Diantaranya firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt. secara tegas telah menghalalkan jual beli dan melarang hambanya melakukan aktivitas yang mengandung unsur riba. Allah Swt juga berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^٥

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati), tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu (atau membunuh orang lain dengan tanpa hak); sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Pengasih.”⁵

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. sangat jelas melarang hambanya untuk memakan harta

⁴ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), 47.

⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, 83.

sesamanya secara bathil misalnya dengan cara mencuri, menipu dan cara lain yang melanggar ajaran agama Islam. Kecuali dengan melakukan perniagaan diantaranya jual beli yang didasarkan pada prinsip suka sama suka serta saling ridho diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli.

2) As-Sunnah

Jual beli juga dijelaskan dalam hadis, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Rifaah bin Rafi' r.a. yang berbunyi:

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Rasulullah Saw menjawab: "Pekerjajaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim).⁶

3) Ijma'

Para Ulama telah sepakat diperbolehkannya jual beli. Setiap orang pasti membutuhkan adanya kegiatan jual beli dalam kehidupannya. Apabila aktivitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, maka kehidupan manusia dapat berjalan dengan baik sehingga kebutuhannya juga dapat terpenuhi.⁷

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan aktivitas jual beli dibutuhkan adanya rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat jual beli merupakan sesuatu hal yang harus ada dan dipenuhi agar jual beli tersebut dianggap sah. Oleh sebab itu, tanpa adanya rukun dan syarat jual beli maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

⁷ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 26.

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli dibagi menjadi empat yaitu orang yang berakad, sighat, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Berdasarkan rukun jual beli tersebut, ada beberapa syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1) Syarat orang yang berakad

Syarat bagi orang yang berakad atau bagi penjual dan pembeli adalah berakal dan baligh. Adapaun yang dimaksud berakal yaitu orang yang sehat akalnya atau bukan orang gila. Apabila diantara pembeli dan penjual termasuk orang yang akalnya tidak sehat atau gila, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud baligh adalah sudah dewasa dengan batasan sudah mimpi basah bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan. Sehingga jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum baligh dianggap tidak sah. Kecuali barang yang dibeli sifatnya kecil seperti jajanan anak SD.⁹

2) Syarat sighat (ijab dan qabul)

- a) Ijab qabul disebutkan dengan jelas dan sesuai antara ijab dengan qabul.
- b) Ijab qabul dilakukan pada satu tempat atau majelis.
- c) Ijab qabul dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun sikap yang memperlihatkan ijab qabul.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan

- a) Barang yang diperjualbelikan itu ada. Maksudnya yaitu barang berada ditangan penjual atau telah dikuasai penjual.
- b) Barang tersebut memiliki manfaat. Oleh karena itu, apabila menjual sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang haram itu dilarang seperti khamar dan daging babi.
- c) Barang itu milik penjual. Maksudnya barang yang belum milik si penjual maka tidak boleh dijual. Kecuali telah mendapatkan izin dari si pemilik barang untuk menjualkan barangnya.

34. ⁸ Mumud Salimudin, dkk., *Fiqih Muamalah* (Bandung: STAIP Bandung, 2015),

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, 12-14.

- d) Barang dapat diserahkan kepada pembeli saat akad berlangsung atau waktu yang telah disepakati.
- 4) Syarat nilai tukar
 - a) Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli harus jelas nominalnya.
 - b) Harga diserahkan pada saat akad, baik diserahkan langsung dalam bentuk uang tunai, cek ataupun kartu kredit. Namun apabila pembayarannya dilakukan secara utang, maka harus jelas waktu pembayarannya.¹⁰

d. Macam-macam Jual Beli

Menurut Ulama Hanafiyah, jual beli dibagi menjadi tiga jenis dilihat dari segi sah dan tidaknya, yakni:

- 1) Jual beli sah

Jual beli sah yaitu jika jual beli tersebut disyariatkan, selain itu telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli serta bukan hak milik orang lain.
- 2) Jual beli bathil

Jual beli bathil yaitu jika jual beli tersebut tidak disyariatkan atau tidak memenuhi salah satu rukun dalam jual beli, misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau barang tersebut termasuk barang haram contohnya khamar. Jual beli bathil dibagi menjadi enam jenis yakni:

 - a) Jual beli barang yang tidak ada
 - b) Jual beli yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli
 - c) Jual beli yang terdapat unsur *gharar*
 - d) Jual beli sesuatu yang najis
 - e) Jual beli dengan uang muka namun apabila jual beli tersebut tidak jadi maka uang tersebut menjadi hak penjual atau disebut dengan jual beli *al-urban*
 - f) Jual beli air. Misalnya jual beli air laut atau sungai yang merupakan hak milik bersama
- 3) Jual beli fasid

Jual beli fasid yaitu jual beli yang rusaknya terkait harga barang dan dapat diperbaiki.¹¹

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

¹¹ Holijah, *Analisis Hukum Uang Panjar* (Palembang: CV Amanah, 2017), 35-

e. Jual Beli yang Diharamkan

Beberapa bentuk dari jual beli yang diharamkan dalam Islam yaitu:

- 1) Jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Dalam islam jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* diantaranya:
 - a) Membeli tanah dengan cara melempar batu, titik jatuh batu yang dilempar menjadi batas tanah yang akan dibeli disebut jual beli hashah.
 - b) Menjual hewan yang masih di dalam kandungan induknya disebut jual beli nitaj.
 - c) Menjual buah yang belum matang dan masih di atas pohon disebut jual beli mukhadarah.
 - d) Menukar padi yang masih ditangkai dengan beras yang ditimbang disebut jual beli muhaqalah.
 - e) Menukar kurma yang masih dipohon dengan kurma matang yang telah ditimbang disebut jual beli muzabanah.
- 2) Menjual barang haram/najis
Allah Swt. mengharamkan menjual khamar, bangkai, darah, babi, patung dan yang dilarang dalam syariat Islam
- 3) Jual beli karena menyela tawar menawar orang lain
Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menyela tawar-menawar yang dilakukan oleh penjual dan pembeli lain dengan menawarkan harga yang lebih murah agar beralih ke barang dagangannya sebelum mereka menyepakati harga.
- 4) Jual beli najsy
Jual beli najsy maksudnya yaitu saat terjadi aktivitas tawar-menawar antara pembeli dan penjual, ada orang lain yang ikut menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi namun tidak ingin membeli barang itu dan hanya bertujuan untuk mempengaruhi calon pembeli agar mau membelinya.
- 5) Menjual utang dengan utang
Menjual utang dengan utang disini misalnya si D meminjamkan uang kepada si E sebesar Rp. 500.000 dan batas waktu pembayaran yaitu akhir bulan, namun ketika akhir bulan tersebut si E belum bisa membayarnya sehingga utang tersebut di tunda pembayarannya pada akhir bulan depan dengan menambah uang sebesar Rp. 50.000, hal seperti ini disebut dengan riba jahiliah.

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa seakan-akan si D menjual piutangnya sebesar Rp. 500.000 dengan utang yang baru yaitu sebesar Rp. 550.000.

6) Jual beli secara 'iinah

Jual beli secara 'iinah disini contohnya yaitu ketika si B menjual sepedanya kepada si C dengan harga Rp. 1.000.000 dengan pembayaran pada akhir tahun. Akan tetapi, sebelum akhir tahun si C menjual kembali sepeda tersebut kepada si B seharga Rp. 600.000. Praktik jual beli ini termasuk dalam riba karena sejatinya si B meminjamkan uang sebesar Rp. 600.000 kepada si C yang pembayaran pada akhir tahun sebesar Rp. Rp. 1.000.000.

7) Baiiatani fi bai'ah

Baiiatani fi bai'ah adalah suatu akad dengan syarat akad lain di dalamnya. Misalnya si B menjual tanahnya kepada si C dengan syarat si C harus menjual motornya kepada si B.

8) Jual beli musharrah

Jual beli secara musharrah yaitu tidak memerah susu hewan yang akan dijual agar pembeli mengira hewan tersebut memang banyak susunya.

9) Jual beli di masjid

10) Jual beli pada orang yang berkewajiban melakukan sholat Jumat saat adzan Jumat dikumandangkan.¹²

f. Etika Jual Beli

Dalam prespektif Islam, seorang pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas bisnis harus sesuai dengan beberapa prinsip etika yang telah diatur dalam ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat memperoleh keberkahan. Prinsip etika jual beli adalah sebagai berikut:

1) Jujur (Transparan)

Sebagai seorang pedagang melakukan aktivitas jual beli harus mengedepankan prinsip kejujuran. Seperti halnya Rasulullah saw. yang selalu menerapkan sikap jujur. Beliau selalu menjelaskan kepada para pembeli mengenai spesifikasi barang yang dijualnya dan jujur dalam menghitung timbangan. Sebab Islam melarang sikap tidak jujur dan termasuk perbuatan dosa. Kejujuran

¹² Tim Ilmiah Indonesian Community Care Center, *Beribadah Sesuai Fiqih* (Riyadh: Tim Ilmiah Indonesian Community Care Center, 2015), 141-145.

menjadi persyaratan yang wajib bagi seorang pelaku bisnis yang menginginkan usahanya semakin maju dan berkembang. Walaupun ketidakjujuran dapat menghasilkan keuntungan yang banyak, akan tetapi semua itu tidak akan memberikan keberkahan.

2) Menjual barang yang halal

Konsep halal dan haram telah ditegaskan dalam Al-Quran terkait transaksi jual beli. Islam melarang segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan cara yang bathil. Larangan tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa tidak boleh ada ketidakadilan dan penipuan dalam setiap transaksi jual beli, bisnis yang diharamkan yaitu apabila bisnis tersebut mengandung cara konsumsi yang haram atau melanggar aturan syariat Islam serta merebut hak dari harta orang lain.

3) Menjual barang yang bermutu baik

Menyembunyikan mutu barang adalah salah satu sikap yang tidak pantas dalam suatu aktivitas perdagangan. Menyembunyikan mutu barang yang dijual merupakan bentuk tindakan bohong yang dilarang dalam Islam. Mendapatkan keuntungan yang lebih dengan tidak transparan terhadap mutu produk termasuk perbuatan tidak adil. Hal semacam ini yang menghilangkan nilai keberkahan karena telah merugikan orang lain dan yang pasti tidak dibenarkan dalam Islam.

4) Tidak menyembunyikan kecacatan barang

Menjelaskan kecacatan barang kepada pembeli merupakan sikap harus dikedepankan oleh para penjual. Orang yang menyembunyikan cacatnya suatu barang akan masuk dalam murkanya Allah Swt.

5) Tidak melakukan sumpah palsu

Melakukan sumpah palsu untuk menipu agar meyakinkan pembeli terkait barang yang dijualnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh Allah Swt.¹³

g. Khiyar Dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak pilih yang diberikan kepada penjual ataupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian jual beli.¹⁴ Menurut agama Islam, dalam melakukan aktivitas jual beli dibolehkan memilih apakah

¹³ Mumud Salimudin, dkk., *Fiqh Muamalah*, 38-44.

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

akan meneruskan jual-beli atau akan membatalkannya. Adanya khiyar ini bertujuan agar kedua belah pihak dapat memikirkan kebaikan untuk berlangsungnya jual beli atau kebaikan untuk membatalkan jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang dibelinya atau yang dijualnya. Macam-macam khiyar sebagai berikut:

- a. Khiyar majelis artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya, selama kedua belah pihak masih dalam satu majelis jual beli.
- b. Khiyar syarat yaitu hak penjual ataupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama bata waktu tertentu yang dipersyaratkan. Apabila masa khiyar telah lewat, sedang para pihak tidak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan pembatalan maka akad jual beli bersifat mengikat.
- c. Khiyar aib artinya hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada objek yang diperjualbelikan.
- d. Khiyar ruyah artinya hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan akad jual beli terhadap barang yang belum ia lihat ketika akad.¹⁵

2. Laba atau Keuntungan

a. Pengertian Laba atau Keuntungan

Tujuan dalam melakukan kegiatan jual beli adalah untuk mendapatkan laba/keuntungan. Laba diartikan sebagai selisih antara jumlah penjualan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Biaya sendiri merupakan seluruh sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan dan mendapatkan suatu barang atau jasa Sedangkan lawan kata dari laba adalah rugi. Rugi yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada jumlah pendapatan yang diterima.

Dalam bahasa arab, keuntungan disebut *al-ribh* yang artinya pertumbuhan atau tambahan. Sedangkan menurut istilah, keuntungan merupakan hasil yang didapatkan oleh perusahaan ataupun pedagang atas penjualan suatu barang yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2010), 233-236.

untuk penyediaan barang.¹⁶ Secara teoritis dan realita, konsep laba dalam Islam tidak hanya berlandaskan atas logika. Namun juga berlandaskan nilai-nilai moral dan etika serta senantiasa berpatokan kepada aturan-aturan dari Allah Swt. Penerapan konsep laba dalam Islam yaitu seluruh pelaku bisnis dalam melaksanakan usahanya harus senantiasa menghindari dari segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh ajaran agama Islam seperti penipuan dan merusak lingkungan. Sehingga keuntungan yang mereka dapatkan tidak terhimpun pada diri sendiri, tetapi juga akan terbagi secara merata kepada masyarakat yang tidak mampu. Adanya penerapan konsep ini secara jangka panjang akan melahirkan sistem kehidupan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan sejahtera. Ada beberapa ciri-ciri laba atau keuntungan yaitu:

- 1) Bersih dari unsur riba artinya suatu tambahan yang dapat merugikan salah satu pihak. Segala bentuk riba haram hukumnya.
- 2) Bersih dari ketidakadilan dan penipuan.
- 3) Bersih dari unsur *gharar*.
- 4) Tidak adanya *ikhtikar*/penimbunan.

b. Batasan Laba atau Keuntungan dalam Islam

Pada prinsipnya mencari laba dalam menjalankan bisnis adalah sesuatu hal yang diperbolehkan dan dibenarkan.¹⁷ Umumnya setiap pebisnis ataupun pedagang diperbolehkan mengambil laba yang besar karena tidak adanya batasan tertentu mengenai keuntungan yang ditetapkan oleh syara'. Namun dalam mengambil laba yang besar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara menzalimi orang lain.¹⁸

Tidak adanya batasan dalam mengambil keuntungan itu diperbolehkan selama pebisnis ataupun pedagang dalam melakukan perdagangannya tidak disertai dengan hal-hal yang diharamkan. Misalnya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari harga di pasar (*ghaban fahisy*), menimbun (*ikhtikar*), menyebabkan bahaya (*dharar*), menipu (*ghisy*), menyembunyikan kecacatan barang

¹⁶ Novitri Nanda Sari dan Amimah Oktarina, "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli," *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu* 3, no. 2 (2020): 246.

¹⁷ Bambang Sugiharto, "Distribusi Laba Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Ilmiah: Dunia Ilmu* 6, No. 1 (2020): 15.

¹⁸ Novitri Nanda Sari dan Amimah Oktarina, "Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli," 246.

(tadlis). Oleh sebab itu, seorang bebisnis ataupun pedagang sah-sah saja mengambil keuntungan berapapun itu asalkan tidak disertai dengan cara-cara yang diharamkan dalam bertransaksi.¹⁹ Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pengambilan laba atau keuntungan yang bisa menzalimi orang lain yaitu:

- 1) Pengambilan laba yang melebihi harga pasar.
- 2) Pengambilan laba yang melebihi sepertiga dari modal yang telah dikeluarkan.
- 3) Pengambilan laba yang melebihi seperenam dari modal yang telah dikeluarkan.

Menurut Imam Al-Ghazali, batasan dalam mengambil keuntungan yaitu sebesar 5 - 10% dari harga barang yang dijual. Imam Al-Ghazali memberi batasan tersebut karena adanya masalah yang sering terjadi dalam melakukan aktivitas jual beli. Apabila pengambilan keuntungan tidak dibatasi maka para pebisnis ataupun pedagang berusaha mendapatkan keuntungan yang besar yang dapat mengakibatkan tingkat laba yang berlebihan yang diperoleh dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, misalnya menipu, menimbun dan menyembunyikan kecacatan barang. Selain Imam Al-Ghazali, Ibn Taimiyah juga mendorong agar para penjual untuk mengambil laba normal atau laba yang diterima secara umum.²⁰ Laba yang dianggap valid ialah laba normal yaitu laba yang tidak berlebihan dan tidak diperoleh dengan cara-cara yang merugikan orang lain.

Para pedagang seharusnya memudahkan penjualannya dan dilarang menyulitkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena termasuk dalam perbuatan zalim. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan agar terhindar dari perbuatan zalim bagi seorang pedagang yaitu:

- 1) Tidak memuji barang dagangannya secara berlebihan.
- 2) Tidak menyembunyikan kekurangan barang.
- 3) Tidak mengurangi timbangan.

¹⁹ Bambang Sugiharto, "Distribusi Laba Dalam Pandangan Islam," 16.

²⁰ Arif Hoetoro, *Ekonomi Islam Prespektif Historis Dan Metodologis* (Malang: Empatdua, 2017), 108.

- 4) Tidak melakukan penipuan mengenai harga penjualan kepada pembeli.²¹

3. Jual Beli Sistem Tebasan

a. Pengertian Jual Beli Tebasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa menebas yaitu memborong hasil tanaman ketika belum dituai atau dipetik.²² Dalam Islam jual beli tebasan sering disebut dengan *Al-Jizāf*, yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang dan ditakar atau dihitung lagi. Jual beli secara tebasan ini dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan mengamati objek jual beli tersebut.²³

Muhammad Sholahuddin mendefinisikan jual beli tebasan atau *jizaf* adalah sebuah transaksi jual beli barang dagangan tanpa melalui proses menimbang, mengukur atau menghitung.²⁴ Secara bahasa *jizaf* artinya mengambil dalam jumlah banyak. Jika mengacu pada takaran (satuan) barang yang diperjual belikan, jual beli seperti ini terdapat adanya unsur spekulasinya karena penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah objek secara pasti. Maka para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur spekulasi seperti ini dilarang, sebab tidak memenuhi syarat jual beli yaitu harus diketahui obyeknya (ukuran dan kriterianya). Akan tetapi jual beli jenis ini dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena manusia membutuhkannya dan sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Sebagaimana pendapat Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Fiqh Muamalah” mengatakan bahwa keabsahan praktek jual beli *jizaf* dapat disandarkan pada hadist Rasulullah SAW yang diceritakan dari Jabir, yang berkata : “*Rasulullah melarang jual beli shubroh (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya*

²¹ Novitri Nanda Sari dan Amimah Oktarina, “Analisis Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali Tentang Batasan Keuntungan Dalam Jual Beli,” 248.

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1645.

²³ Muhammad Nizar, *Pengantar Ekonomi Islam, Cet.1* (Malang: Kurnia Advertising, 2012), 125.

²⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 70.

²⁵ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 62.

dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya”. (HR. Muslim dan Nasai).²⁶

Hadist tersebut mengindikasikan bahwa jual beli *jizaf* atas kurma diperbolehkan, dengan catatan harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka haram hukumnya dengan alasan terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya. Jika kurma tersebut ditukarkan dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf*, maka diperbolehkan.

Pada zaman imam Syafi’i jual beli tebasan belum dikenal. Namun dalam kitab al-umm pada bab jual beli dibahas mengenai penjualan buah yang masih berada dipohonnya. Imam Syafi’i berpendapat: “Dikabarkan kami oleh ar-Rabi’ yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi’i yang mengatakan: Dikabarkan kepada kami oleh Ibnu Abi Fudaik, dari Ibnu Abi Dzi’b, dari Usman bin Abdullah bin Saraqah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga hilanglah penyakitnya. Kata Usman: “lalu saya bertanya kepada Abdullah: Kapan yang demikian itu?. Abdullah menjawab: “tampak buah-buahannya”.²⁷

Melalui hadis tersebut, Imam Syafi’i ingin menegaskan bahwasanya syarat kebolehan penjualan buah yang masih berada dipohonnya adalah tampak buahnya. Buah yang akan dijual bisa dilihat bentuknya. Tidak diperkenankan menjual buah masih belum ada bentuknya karena itu dikhawatirkan akan menjurus pada penipuan dalam poses jual beli. Selain itu menjual buah yang belum ada wujudnya juga tidak bisa dipastikan tumbuhnya buah karena kemungkinan adanya penyakit yang menyerang pohon sehingga buahnya tidak bisa nampak. Selain keharusan adanya ketampakan buah, ukuran buah juga menjadi pertimbangan dalam penjualan buah yang masih berada di pohonnya. Dalam hal ini, Imam Syafi’i berpendapat: “Dikabarkan kepada kami oleh Ar-Rabi’ yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 147.

²⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, *al-umm*, Kitab Jual Beli Juz IV (Beirut: Da al-ma’ifaf, t.t), 47.

Syafi'i yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Said dai Ibnu Juraij, dari Atha' yang mengatakan: "tidak dijual sehingga dapat dimakan dari ruthab (kurma), yang sedikit atau banyak". Kata Ibnu Juraij: lalu saya bertanya kepada Atha': "apakah pendapat anda kalau ada bersama ruthab itu banyak kurma muda?". Beliau menjawab: "ya! Kami mendengar apabila dapat dimakan dari kurma muda"²⁸

Berdasarkan hadis tersebut dijelaskan bahwa buah yang masih berada di atas pohon bisa diperjualbelikan tidak hanya buah yang sudah masak tapi juga buah yang masih muda. Lebih lanjut, buah muda yang bisa diperjualbelikan adalah buah yang belum masak namun bisa di makan. Atinya tidak diperbolehkan buah yang kecil dan belum masak untuk diperjualbelikan karena belum dapat diambil manfaatnya.

b. Syarat Jual Beli Tebasan

Ulama fiqh mazhab Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli tebasan. Adapun syarat jual beli tebasan yang dimaksud tersebut yaitu:

- 1) Objek jual beli harus dapat dilihat dengan mata kepala secara langsung saat melakukan transaksi. Syarat ini disepakati juga oleh Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dengan syarat ini maka *gharar* atau ketidakjelasan dapat dieliminasi.
- 2) Kedua belah pihak baik penjual dan pembeli belum mengetahui secara pasti kadar objek transaksi. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak boleh menjualnya secara *jizaf*. Namun jika ia menyalahinya dan menjualnya padahal telah mengetahui kadar objek transaksi, maka jual belinya sah dan mengikat namun hukumnya makruh *tanzih*.
- 3) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara borongan atau partai tidak per satuan. Jual beli *jizaf* diperbolehkan atas sesuatu barang yang dapat ditakar dan ditimbang (seperti biji-bijian dan besi) dan diukur (seperti tanah dan pakaian). Tidak boleh menjual barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya.

²⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-umm*, Kitab Jual Beli Juz IV, 48.

- 4) Objek jual beli dapat ditaksir oleh seseorang yang memiliki kemampuan dalam penaksiran. Sehingga tidak sah jual beli *jizaf* dalam barang yang sulit ditaksir. Mahzab Syafi'iyah sepakat dengan syarat ini.
- 5) Objek jual beli tidak boleh terlalu banyak yang dapat mempersulit penaksiran ataupun terlalu sedikit sehingga mudah mengetahui jumlahnya.
- 6) Tanah harus rata yang digunakan sebagai tempat penimbunan objek jual beli agar jumlahnya dapat ditaksir.
- 7) Tidak boleh menjadikan satu antara jual beli yang diketahui kuantitasnya dengan jual beli yang belum diketahui kuantitasnya dalam satu akad.²⁹

4. Ekonomi Syariah

a. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam dibangun dengan landasan agama Islam, sebab kegiatan ekonomi menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan agama Islam. Ekonomi Syariah akan mengikuti aturan syariah dalam bermacam aspeknya. Ekonomi Islam mengajarkan kepada seseorang tentang sikap yang dibimbing oleh ajaran Agama Islam mulai dari awal kehidupan, bagaimana cara memandang dan menghadapi berbagai permasalahan dalam setiap aktivitas ekonomi serta prinsip-prinsip ataupun nilai yang wajib dipegang dalam mencapai tujuan tersebut.³⁰

Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam buku *Islamic Economic: Theory And Practice (A Comparative Study)* sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³¹ Ivan Rahmat Santoso, mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai Ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam mengaplikasikan serta mengelola sumber daya guna

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 305-306.

³⁰ Rachmasari Angraini, dkk., "Maqasid Al Shari'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no 2 (2018): 298.

³¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 3.

memperoleh kesejahteraan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah.³²

Menurut pendapat lain, Ekonomi Syariah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berusaha memandang, menganalisis serta menuntaskan masalah-masalah ekonomi dengan cara islam. Cara islam disini maksudnya adalah cara-cara yang berlandaskan ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.³³ Ekonomi Syariah juga didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi manusia yang perilakunya diatur oleh aturan agama Islam dan berdasarkan tauhid yang terdapat di dalam rukun iman dan rukun Islam.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi Ekonomi Syariah diatas, dapat disimpulkan Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu dan pelaksanaan aktivitas ekonomi yang berlandaskan ajaran agama Islam yakni ajaran yang tepat serta tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan serta kesejahteraan manusia baik di dunia dan di akhirat.³⁵ Hakikat Ekonomi Syariah adalah pelaksanaan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat sesuai apabila digunakan dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi rakyat.

b. Dasar Ekonomi Syariah

Dalam perspektif tauhid, manusia hanya sebagai pemegang amanah selaku pelaku ekonomi. Dengan demikian, manusia wajib mematuhi aturan allah dalam seluruh kegiatannya, termasuk kegiatan ekonomi. Aturan Allah Swt. yang wajib diikuti disini bukan hanya yang sifatnya mekanistik (sesuai prosedur dan aturan baku) saja baik dalam lingkup alam dan kehidupan sosial, namun juga yang sifatnya teologis (*uluhiyyah*) serta moral (*khuluqiyyah*).

Ada tiga bagian penting dalam ajaran agama Islam, yakni bagian dari akidah (tauhid), hukum (Syariah), dan akhlak. Pada saat seseorang mengerti masalah Ekonomi secara

³² Ivan Rahmat Santoso, *Ekonomi Islam* (Gorontalo: UNG Press Gorontalo, 2016), 11.

³³ Mei Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2019): 50.

³⁴ Nurul Lailia, *Pengantar Ekonomi Islam* (Malang: Kurnia Advertising, 2012), 1.

³⁵ M. Zaaf Fadzlan dan Qurroh Ayyuniyyah, "Pentingnya dan Kewajiban Ekonomi Syariah di Indonesia," *Diversity: Jurnal ilmiah Pascasarjana* 1, no. 1 (2021): 46.

menyeluruh, maka seseorang tersebut wajib memahami Ekonomi Syariah dalam ketiga bagian tersebut. Ekonomi Syariah dalam segi akidahnya meliputi dua hal: pertama, pemahaman mengenai Ekonomi Syariah yang sifatnya ekonomi Ilahiyah dan yang kedua, pemahaman mengenai Ekonomi Syariah yang sifatnya Rabbaniyah.³⁶

c. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan Ekonomi Syariah adalah selaras dengan tujuan syariat islam yaitu menuju pada terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan, serta menghilangkan kesengsaraan dan kerugian kepada setiap makhluk. Sehingga tujuan Ekonomi Syariah adalah membantu manusia dalam mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

Seorang fuqaha yang berasal dari Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa terdapat tiga sasaran hukum Islam yang membuktikan jika agama Islam yang diturunkan menjadi rahmat untuk semua umat manusia, yakni:

- 1) Penyucian jiwa supaya setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan untuk rakyat serta lingkungannya.
- 2) Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan disini meliputi aspek kehidupan dalam bidang hukum dan muamalah.
- 3) Tercapainya masalahah (adalah puncaknya). Para ulama sepakat jika masalahah yang menjadi puncaknya meliputi 5 agunan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (*al din*), keselamatan jiwa (*al nafs*), keselamatan akal (*al aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al nasl*), serta keselamatan harta benda (*al mal*).

Ekonomi Syariah bertujuan untuk memperoleh tujuan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dunia ini meliputi aktivitas ekonomi dalam usaha bertahan hidup, menyediakan keperluan ibadah baik pribadi maupun sosial, meningkatkan kebudayaan serta mempersiapkan bekal kepada keturunan supaya memiliki keberhasilan yang baik. Sedangkan tujuan akhirat yaitu dalam aktivitas ekonomi terdapat sikap dan perilaku iman, Islam, dan ihsan selain dari mengikuti sistem kepemimpinan di dunia dan beribadah kepada Allah SWT. Kandungan nilai-nilai keislaman dalam kegiatan ekonomi

³⁶ Ika Zunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), 8.

memiliki arti bahwa seluruh tindakan maupun kebijakan ekonomi menjauhi dari dosa.³⁷

d. Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Nilai-nilai dasar Ekonomi Syariah antara lain sebagai berikut:

1) Nilai dasar kepemilikan

Islam mengakui kepemilikan yang ada pada manusia. Namun kepemilikan tersebut sifatnya hanya relatif bukanlah mutlak. Maksudnya adalah kepemilikan yang terdapat pada seseorang ataupun negara tidaklah seluruhnya kepunyaan serta hasil upayanya, namun itu merupakan amanat dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, maka manusia tidak boleh menghambur-hamburkannya.

2) Nilai dasar kebebasan

Kebebasan dalam Islam sangat dihormati. Walaupun begitu, kebebasan tersebut tetap ada batasnya. Hal tersebut diabatasi oleh Syariah dan ketentuan agama Islam.

3) Nilai dasar keadilan

Keadilan adalah membagikan hak kepada pemiliknya tanpa mengurangi ataupun melebihkannya. Islam sangat mengutamakan pentingnya menegakkan keadilan. Dalam Islam keadilan itu dilihat dari segi kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan ajaran agama Islam yaitu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

4) Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan adalah suatu nilai dasar yang memiliki pengaruh terhadap bermacam bentuk aktivitas ekonomi seorang muslim. Keseimbangan itu artinya tidak berat sebelah, tidak hanya dalam upaya kita sebagai manusia yang berkaitan dengan dunia dan akhirat tetapi yang berkaitan juga dengan kepentingan pribadi dan orang lain yaitu meliputi hak dan kewajiban.

Islam sangat melarang terjadinya penimbunan kekayaan pada orang tertentu saja. Islam mengajarkan untuk bersikap moderat tidak boros dan tidak pelit.

³⁷ Itang, *Teori Ekonomi Islam* (Jakarta: Laksita Indonesia, 2015), 7-8.

Sehingga dapat terjadi pemerataan dan menciptakan ketentraman di masyarakat.

5) Nilai dasar kebersamaan

Dalam Islam semua manusia adalah sama di mata Allah Swt. Islam tidak memandang perbedaan warna kulit, bahasa, ras antara manusia satu dengan yang lainnya tetapi Islam melihat dari segi keimanan dan ketakwaan.³⁸

e. Karakteristik Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf al-Qaradhawi yang dikutip oleh Rozalinda dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Berdasarkan pengertian dari Yusul al-Qaradhawi tersebut timbulah empat nilai-nilai utama dalam Ekonomi Islam yang menjadi karakteristik Ekonomi Islam meliputi:

1) Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam merupakan Ekonomi Illahiyah yang berawal dari Allah dan tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, seorang muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi akan dinilai Ibadah oleh Allah Swt apabila dilakukan sesuai syariat Islam dan dengan niat yang ikhlas.

2) Iqtishad Akhlaqi (Ekonomi Akhlak)

Hal yang menjadi pembeda antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi lain adalah akhlak. Sistem Ekonomi Islam dan akhlak menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesatuan antara ekonomi dan akhlak tersebut terlihat jelas pada setiap aktivitas ekonomi baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi ataupun konsumsi. Setiap muslim tidak bisa dengan bebas melakukan apa saja yang diinginkannya dan menguntungkannya saja. Hal tersebut dikarenakan setiap muslim terikat oleh adanya iman dan akhlak yang harus diterapkan dalam menjalankan segala bentuk aktivitas ekonomi, disamping terikat oleh undang-undang dan hukum-hukum syariat

3) Iqtishad Insani (Ekonomi Kerakyatan)

³⁸ Anwar Abbas, "Sistem Ekonomi Islam: Suatu Pendekatan Filsafat, Nilai-Nilai Dasar, dan Instrumental," *Al-Iqtishad* 4, No. 1 (2012): 115-117.

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu kehidupan yang baik dengan cara memberikan kesempatan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia memerlukan hidup yang berpola kehidupan rabbani dan juga manusiawi, sehingga bisa melakukan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya sendiri, keluarga dan kepada manusia lain.

Allah Swt memberikan manusia beberapa kemampuan dan sarana yang dapat menunjang mereka melakukan tugasnya. Oleh sebab itu, manusia harus beramal dengan cara berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja kerasnya. Dengan demikian akan terwujud manusia yang menjadi tujuan dalam Ekonomi Islam.

4) Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan)

Islam memiliki karakteristik sikap pertengahan dan seimbang (*tawazun*) antara aspek duniawi dan ukhrawi. Seimbang disini berarti memberikan hak masing-masing dari aspek keduniawian dan keakhiratan secara adil tanpa mengurangi maupun melebihkannya.

Berdasarkan prinsip pertengahan atau keseimbangan ini, Ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat yang tergolong ekonomi lemah dan tidak memberikan kebebasan pada golongan ekonomi komunis. Namun ekonomi Islam mengambil posisi pertengahan diantara keduanya dengan memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.³⁹

f. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Bermacam sumber daya dalam Ekonomi Syariah merupakan titipan dari Allah Swt. kepada manusia. Manusia wajib menggunakannya dengan sebaik mungkin untuk mencapai kesejahteraan di dunia. Namun, hal yang sangat berarti dari seluruhnya yaitu pertanggungjawabannya di akhirat nanti.

³⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 10-12.

- 2) Islam mengakui adanya kepemilikan individu, akan tetapi dengan batasan-batasan tertentu.
- 3) Kerja sama merupakan kekuatan penggerak yang utama dalam Ekonomi Syariah.
- 4) Ekonomi Syariah melarang penumpukan kekayaan oleh beberapa orang saja.
- 5) Ekonomi Syariah menjamin kepemilikan dari masyarakat dan merencanakan penggunaannya bagi keperluan banyak orang.
- 6) Seorang muslim wajib takut kepada Allah Swt. dan hari akhir nanti.
- 7) Seseorang yang hartanya telah mencapai batas tertentu wajib membayar zakat.
- 8) Larangan riba dalam bentuk apapun.⁴⁰

Seperti halnya sebuah bangunan, Ekonomi Syariah mempunyai fondasi yang digunakan untuk menunjang semua aktivitas ekonomi agar memperoleh tujuan yang baik. Prinsip-prinsip bisnis Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Larangan riba
- 2) Larangan *gharar* disetiap perjanjian
- 3) Larangan usaha secara untung-untungan (*maysir*)
- 4) Larangan perdagangan barang yang dilarang

Menurut Rozalinda, ada beberapa prinsip-prinsip Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Tauhid

Dalam kehidupan manusia, akidah memiliki peran penting dalam mempengaruhi bagaimana cara manusia berpikir dan bertindak. Adanya peran akidah yang kuat ini menjadikan manusia tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini adalah pengembangan adanya unsur keyakinan bahwa segala sumber daya yang ada merupakan hasil ciptaan dan sekaligus milik Allah. Oleh sebab itu, manusia hanya diberikan amanah dalam memiliki dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena semua kegiatan manusia termasuk kegiatan ekonomi akan diawasi oleh Allah Swt. dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

- 2) Akhlak

⁴⁰ Abdu Aziz, *Dasar-Dasar Ekoomi Islam* (Cirebon: CV. Elsi Pro, 2015), 75-76.

Prinsip akhlak disini adalah bentuk pengamalan dari sifat-sifat yang dimiliki nabi dan rasul-Nya dalam menjalankan setiap aktivitas ekonomi. Sifat-sifat tersebut meliputi *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *fathanah* (cerdas).

3) Keseimbangan

Allah Swt. telah menciptakan yang ada di langit dan di bumi untuk manusia namun dengan adanya batasan-batasan tertentu. Misalnya tidak melakukan tindakan yang merugikan dan membahayakan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya. Dalam ekonomi, prinsip keseimbangan dapat terwujud dalam sifat yang sederhana, hemat, menjauhi sifat boros dan tidak kikir.

4) Kebebasan individu

Dalam ekonomi, kebebasan merupakan penerapan dari prinsip tanggungjawab seorang individu terhadap semua kegiatan dalam hidupnya termasuk kegiatan ekonomi. Sehingga tanpa kebebasan tersebut manusia tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya.

5) Keadilan

Keadilan memiliki arti yang dalam dan penting dalam agama Islam dan semua aspek dikehidupan ini. Keadilan menjadi landasan dan tujuan dalam segala aktivitas manusia. Salah satu penerapan prinsip keadilan yaitu tidak berbuat zalim dengan sesama manusia.⁴¹

Selain prinsip-prinsip tersebut di atas, ada beberapa prinsip dasar Ekonomi Syariah antara lain:

1) Keimanan

Dalam Ekonomi Syariah, keimanan memiliki peran penting yaitu mampu memberikan pengaruh terhadap bagaimana cara pandang manusia mengenai kepribadian, sikap, gaya hidup dan hal lainnya. Adanya nilai-nilai keimanan menjadi dasar bagi setiap manusia dalam menjalankan kegiatannya yang dapat dinilai sebagai ibadah, diantaranya kegiatan ekonomi.

⁴¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, 18-20.

2) Waktu adalah kerja

Dasar utama Islam dalam mengatur penerimaan kehidupan yang layak bagi manusia yaitu dengan bekerja. Islam memberikan anjuran bagi setiap muslim untuk bekerja. Bekerja dalam Islam menjadi hak dan kewajiban bagi setiap orang. Apabila manusia tidak bekerja, maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Insentif/kompensasi menjadi penggerak dalam aktivitas ekonomi

Pada dasarnya aktivitas ekonomi dilakukan dengan adanya motif ekonomi. *Profit motif* juga diakui dalam Ekonomi Syariah. Dalam Ekonomi Syariah bukan hanya tentang keuntungan saja, namun aktivitas ekonomi digerakkan dengan motif agar mendapatkan falah baik di dunia maupun di akhirat. Hal tersebut yang membedakan dengan ekonomi kapitalis.

4) Menggunakan sumber daya dengan cara yang efisien

Ekonomi Syariah mendefinisikan efisiensi yaitu perbandingan antara *output* yang bermanfaat dengan jumlah *output* secara keseluruhan. Efisiensi dapat tercapai dalam pengelolaan sumber daya apabila jumlah barang dan jasa yang bisa mencukupi kebutuhan sudah bisa diproduksi pada taraf kestabilan ekonomi yang baik.

5) Memberikan suatu urusan kepada yang lebih ahli (*profesionalisme*)

Islam tidak memberikan suatu urusan kepada orang yang belum *professional*. Semua hal harus dilakukan secara profesional oleh ahlinya.

6) Jaminan hidup dengan layak

Setiap orang memiliki hak untuk hidup di suatu negara dan mendapatkan jaminan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

7) Kesempatan secara merata dalam memiliki, mengelola dan menikmati sumber daya yang ada

Penumpukan kekayaan pada beberapa orang saja dalam islam itu dilarang. Islam menganjurkan untuk pemerataan kekayaan di seluruh lapisan masyarakat. Sumber daya yang ada merupakan hak setiap orang yang harus digunakan untuk kepentingan bersama.

8) Setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas dalam mengoptimalkan masalah

Islam mengakui adanya kebebasan setiap individu untuk mencapai kesejahteraan selagi tidak mengorbankan kepentingan orang lain.

9) Persaingan dengan benar dalam hal kebaikan

Adanya perbedaan ekonomi pada setiap orang, menjadikan kehidupan manusia lebih dapat mengerti akan dirinya sebagai manusia yaitu untuk saling memberi dan menerima dengan sesama manusia.

10) Kerja sama dalam persaingan

Islam menyarankan adanya kesamaan sosial. Adanya kesamaan sosial tersebut menjadikan setiap orang merasa memiliki kesempatan menjadi yang paling baik. Hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk semakin berkompetitif meningkatkan kemampuan dirinya.

11) Adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang seimbang

Dalam Ekonomi Syariah, nilai ekonomi paling tinggi di kehidupan manusia adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat agar memperoleh nilai ekonomi tertinggi tersebut.

12) Solidaritas dalam kegiatan ekonomi

Terbentuknya tatanan sosial dengan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat merupakan salah tujuan dari Islam. Setiap orang saling terikat oleh persaudaraan dan kasih sayang dalam tatanan tersebut. Adanya kesamaan sosial dapat menjadikan ketentraman dalam kehidupan.

13) Transparansi dalam bermuamalah

Terdapat aturan-aturan yang menjadi landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Aturan-aturan tersebut meliputi enam pokok permasalahan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yakni:

a) Kekayaan

Islam mengakui adanya kepemilikan individu dengan batasan-batasan tertentu. Ekonomi Syariah memberikan kebebasan manusia untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Walaupun begitu, harta yang diperoleh tersebut tidak bersifat mutlak dan hanya titipan dari Allah Swt. Oleh sebab itu, harta kekayaan tersebut harus digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Syariah baik untuk

kepentingan pribadi maupun kepentingan banyak orang.

b) Kebebasan dalam bermuamalah

Setiap manusia diberikan kebebasan dalam berhubungan dengan sesama manusia. Manusia harus menjaga lingkungan sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari jangan sampai merusaknya. Selain itu, manusia juga harus taat terhadap Allah SWT karena telah menciptakan seluruh alam ini.

c) Manusia sebagai khalifah

Manusia merupakan khalifah yang diberikan anugerah berupa kemampuan spriritual dan sumber daya yang bisa digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan tujuan hidupnya. Manusia sebagai seorang khalifah wajib mengikuti setiap perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.

d) Larangan memperoleh harta dengan cara yang bathil

Islam melarang manusia dalam memperoleh harta dengan menghalalkan berbagai cara. Semua barang dan jasa yang digunakan untuk produksi, dijual maupun yang akan dikonsumsi nantinya adalah barang dan jasa yang diperbolehkan oleh syariat.

e) Transaksi halal dan haramnya bunga

Islam melarang manusia dalam bertransaksi atau melakukan aktivitas jual beli yang sifatnya tidak halal. Setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Transaksi dikatakan halal apabila memenuhi beberapa syarat. Pertama, prinsip saling ridha yaitu penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi harus didasari oleh prinsip saling ridha. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka transaksi tersebut dilarang. Kedua, prinsip keadilan yaitu ketika melakukan transaksi baik penjual maupun pembeli merasa puas serta tidak merasa dirugikan.

Selain itu, larangan terhadap sistem bunga/riba dalam melakukan transaksi pinjam meminjam.

f) Larangan monopoli

Islam mengharamkan monopoli, monopoli yaitu ketika hanya ada satu perusahaan yang menguasai pasar dan perusahaan tersebut memproduksi barang

yang tidak memiliki barang substitusi. Sebab, pada dasarnya Islam menginginkan harga pasar dari persaingan sempurna atau bisa disebut dengan harga keseimbangan.⁴²

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dilakukannya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khaizul Mustaqimah dengan judul “*Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib (Studi Kasus di Desa Mantenani Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)*.”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual durian secara tebasan yang ada di Desa Mantenani Giyanti dan untuk mengetahui tinjauan fiqih terhadap praktik jual beli durian secara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mantenani Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang dalam kajian Kitab Fathu Al-Qarib.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat dua jenis jual beli durian secara tebasan yang dilakukan di Desa Mantenani Giyanti yaitu jual beli tebasan ketika durian belum berbunga atau sedang berbunga dan jual beli tebasan ketika durian sudah berumur lima bulan. Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembeli mempunyai tanggung jawab hingga masa panen. Adapun menurut kajian kitab Fathu Al-Qarib terhadap pelaksanaan praktik jual beli durian secara tebasan ketika durian belum atau sedang berbunga adalah tidak sah karena terdapat syarat jual beli yang belum terpenuhi yakni dari segi objeknya yang masih mengandung unsur ketidakpastian atau *gharar*. Sedangkan praktik jual beli tebasan ketika durian berumur lima bulan merupakan jual beli yang sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁴³

Persamaan antara penelitian Siti Khaizul Mustaqimah, dkk. dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Siti Khaizul Mustaqimah, dkk. membahas tentang jual beli durian secara tebasan yang ditinjau menurut Kitab Fathu Al-Qarib yang

⁴² Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam* (Jambi: Pustaka Muda, 2015), 56-68.

⁴³ Siti Khaizul Mustaqimah, “Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathu Al-Qarib, (Studi Kasus di Desa Mantenani Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)” *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2020).

berlokasikan di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli buah duku dengan sistem tebasan berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dan perhitungan laba rugi jual beli buah duku tersebut. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nasik dengan judul “*Urf Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Prespektif Hukum Islam)*.”

Penelitian tersebut berujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi tebasan jagung yang dilakukan oleh masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli tebasan tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli jagung secara tebasan di Desa Sembilangan dilakukan ketika jagung masih muda atau saat sedang berbunga. Praktik jual beli ini dilakukan dengan cara petani jagung mengambil sekitar lima buah jagung yang digunakan sebagai sampel untuk menentukan kualitasnya kepada pembeli. Setelah pembeli mengetahui kualitasnya barulah pembeli melihat luas untuk menetapkan harga yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah harga disepakati maka pembeli langsung membayarnya. Adapun praktik jual beli jagung secara tebasan ketika jagung masih berbunga hukumnya tidak sah dalam tinjauan Hukum Islam karena termasuk dalam kategori *gharar* berat. Sedangkan jual beli tebasan ketika jagung masih muda namun telah siap dipanen hukumnya sah karena jual beli tersebut termasuk dalam jual beli *jizaf*.⁴⁴

Persamaan antara penelitian Khoirun Nasik dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Khoirun Nasik membahas tentang jual beli jagung secara tebasan yang ditinjau menurut prespektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Sembilangan Kecamatan Bangkalan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli buah duku dengan sistem tebasan berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dan perhitungan laba rugi jual beli buah duku tersebut. Adapun

⁴⁴ Khoirun Nasik, “Urf Tebasan Jagung Masyarakat Sembilangan Kecamatan Bangkalan (Menakar Praktik Tradisi Dalam Prespektif Hukum Islam),” *Al-Musthofa: Jurnal Of Sharia Economics* 3, no. 2 (2020).

lokasi penelitian ini di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifah dengan judul “*Jual Beli Dengan Sistem Tebasan: Studi Antar Prespektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali.*”

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem tebasan di desa sumur dan untuk mengetahui hukum jual beli tersebut menurut prespektif tokoh NU Struktural dan Kultural.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli tebasan di Desa Sumur dilakukan dengan cara penebas mendatangi petani, kemudian memberikan tawaran untuk menjual hasil panennya dengan cara tebasan. Setelah kedua belah pihak setuju dengan jual beli sistem tebasan tersebut, maka baik penjual atau pembeli melihat ke ladang untuk menetapkan harga. Setelah terjadi tawar-menawar harga dan terjadi kesepakatan maka penebas bisa memberikan uang kepada penjual secara lunas atau diberi uang muka yang biasa disebut panjer sebagai pengikat. Adapun hukum jual beli secara tebasan menurut tokoh NU Struktural adalah boleh dengan tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Sedangkan menurut Tokoh Kultural memperbolehkan segala bentuk jual beli tebasan, karena yang menjadi hal terpenting adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁴⁵

Persamaan antara penelitian Umi Kholifah dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Umi Kholifah membahas tentang jual beli secara tebasan yang ditinjau menurut Prespektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural yang berlokasi di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli buah duku dengan sistem tebasan berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dan perhitungan laba rugi jual beli buah duku tersebut. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Fajar Umiyati dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan*

⁴⁵ Umi Kholifah, “Jual Beli Dengan Sistem Tebasan: Studi Antar Prespektif Tokoh NU Struktural dan Tokoh NU Kultural di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Boyolali,” *Al-Mazahib* 8, no. 1 (2020).

Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang)."

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli singkong dengan sistem tebas di Desa Lemahireng dan untuk mengetahui motivasi, dampak serta tinjauan Hukum Islam terhadap sistem jual beli singkong dengan cara tebas tebas tersebut.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli singkong secara tebas di Desa Lemahireng dilakukan dengan cara pihak pembeli mendatangi ladang singkong untuk mengambil sampel dari singkong. Transaksi jual beli ini dilakukan secara lisan, setelah terjadi kesepakatan maka pembayaran dilakukan secara tunai. Motivasi yang mendorong jual beli secara tebas ini adalah faktor kebutuhan, biaya dan transaksi yang mudah. Adapun dampak positif adanya jual beli tebasan ini yaitu dari segi ekonomi mengalami peningkatan dan mengurangi adanya gagal panen. Sedangkan dampak negatifnya yaitu jika taksiran tidak tepat maka dapat merugikan salah satu pihak, objek yang belum jelas serta tidak adanya ganti rugi ketika terjadi kerugian.⁴⁶

Persamaan antara penelitian Sri Fajar Umiyati dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Sri Fajar Umiyati membahas tentang jual beli singkong secara tebasan yang ditinjau menurut perspektif Hukum Islam yang berlokasi di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli buah duku dengan sistem tebasan berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dan perhitungan laba rugi jual beli buah duku tersebut. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mona Astriya Safitri dengan judul "*Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sawah Kareh.*"

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan jumlah, penentuan harga dan tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik jual beli daun sirih di Jorong Sawah Kareh.

⁴⁶ Sri Fajar Umiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong Dengan Sistem Tebas (Studi Kasus di Desa Lemahireng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang)," (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menentukan jumlah daun sirih cara yang dilakukan oleh masyarakat jorong yaitu dengan menghitung jumlah batangnya. Adapun dalam menentukan harga jual beli daun sirih adalah dihargai Rp. 30.000 setiap batangnya dan harga tersebut mengikuti harga dipasar. Sedangkan pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli secara borongan tersebut termasuk dalam jual beli jizaf, tetapi masih mengandung unsur gharar yaitu dalam menentukan jumlah daun sirih tersebut tidak diketahui oleh penjual disebabkan langsung dibawa oleh pembeli dan terkadang dalam menentukan harga tidak sesuai dengan jumlah harga yang disebutkan diawal akad sehingga terjadi ketidakadilan dalam hal harga.⁴⁷

Persamaan antara penelitian Mona Astriya Safitri dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang jual beli secara tebasan. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Mona Astriya Safitri membahas tentang jual beli daun sirih secara borongan yang ditinjau menurut prespektif Fiqh Muamalah yang berlokasi di Jorong Sawah Kareh. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang jual beli buah duku dengan sistem tebasan berdasarkan tinjauan Ekonomi Syariah dan perhitungan laba rugi jual beli buah duku tersebut. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan yaitu jual beli. Dalam melakukan aktivitas jual beli seorang muslim harus mengerti bagaimana jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Ekonomi Syariah agar mendapat kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terkait hal tersebut maka dalam penelitian ini akan diangkat mengenai pelaksanaan sistem jual beli di Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang mana memiliki hal menarik untuk dilakukan penelitian yaitu sistem jual beli buah duku secara tebasan yang akan dikaji dalam prespektif

⁴⁷ Mona Astriya Safitri, "Pelaksanaan Jual Beli Daun Sirih Dengan Cara Borongan Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Sawah Kareh," (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020).

Ekonomi Syariah. Agar dapat mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka disajikan kerangka berpikir sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

